



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



---

**LAPORAN AKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  
Dengan Karya Sukses Sekawan*

**LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**A. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Permendag No. 31/2017) ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI pada masa itu dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2017, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 721.

Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali yakni dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, yang mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (selanjutnya disebut PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah). Sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan petunjuk teknis bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dasar terbitnya Permendag No. 31/2017 sebagaimana telah dinyatakan di atas yakni berdasarkan amanat Pasal 6 ayat (1) PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah, yang menyatakan bahwa "*PA menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah*". Adapun yang dimaksud sebagai PA adalah Pengguna Anggaran. Pasal 1 angka 3 PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah mendefinisikan Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga

yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Pada konteks ini, maka PA di Kementerian Perdagangan adalah Menteri Perdagangan. Lebih lanjut, pada Pasal 6 ayat (2) PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dinyatakan bahwa *“PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*. Sehingga terdapat perintah terhadap Pejabat Eselon I di atas untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah.

Isu utama dalam Permendag No. 31/2017 mengatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Jenis Bantuan Pemerintah;
2. Bentuk dan penerima Bantuan Pemerintah;
3. Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;
4. Pembinaan;
5. Monitoring dan evaluasi;
6. Pertanggungjawaban dan pelapora; dan
7. Pengendalian dan pengawasan.

Bab I mengenai ketentuan umum, yang memuat beberapa definisi penting dalam Permendag No. 31/ 2017. Bab II jenis bantuan pemerintah, yang memuat mengenai jenis-jenis bantuan pemerintah meliputi pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

Bab III mengenai bentuk dan penerima bantuan pemerintah, yang memuat bentuk apa saja bantuan pemerintah dapat diberikan dan pelaksanaan penyalurannya. Serta siapa saja penerima bantuan pemerintah dan persyaratannya. Bab IV mengenai mekanisme pemberian bantuan pemerintah, yang memuat mengenai ketentuan tata kelola bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan dan substansi petunjuk teknis pemberian bantuan pemerintah.

Bab V pembinaan, yang memuat mengenai kewenangan pembinaan pemberian bantuan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan. Serta bentuk- bentuk pembinaan yang dilakukan. Bab VI monitoring dan evaluasi, yang memuat mengenai kewenangan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Kepala Dinas dalam melakukan monitoring serta evaluasi pada satuan kerja masing-masing.

Bab VII pertanggungjawaban dan pelaporan, yang memuat mengenai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bantuan pemerintah kepada pengguna anggaran. Bab VIII pengendalian dan pengawasan, yang memuat mengenai kuasa pengguna anggaran melakukan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah pada satuan kerja masing-masing. Kemudian ditutup dengan Bab IX ketentuan penutup.

## **B. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 31/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang- undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan

kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

### **1. Aspek Formil**

Kewenangan dan perintah pembentukan Permendag No. 31/2017, didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam konsideran permendag ini. Secara jelas dasar yuridis pembentukan Permendag No. 31/2017 yang mengamanatkan bagi Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan untuk menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah. Oleh karena itu, Permendag No. 31/2017 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Permendag No. 31/2017 telah sesuai dengan bentuk atau jenis peraturan yakni peraturan menteri. PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah tidak memerintah secara tegas bentuk atau jenis pengaturan pedoman umum dan petunjuk teknis yang harus disusun oleh PA dalam hal ini menteri. Berdasarkan hasil analisa formil pengaturan pedoman umum dalam bentuk peraturan menteri sudah tepat. Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 31/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi, kesesuaian antar bagian dalam peraturan, penulisan diktum, dan pengundangan dalam Berita Negara dalam Permendag ini telah sesuai. Peneliti menyimpulkan bahwa Permendag ini telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan dan penulisan diktum telah sesuai.

### **2. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 dilakukan melalui pengkajian atas dasar kesesuaian enam indikator sebagaimana telah disebut sebelumnya. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017, antara lain:

- a. Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3).
- b. Adanya perubahan sejumlah dasar hukum meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.
  - 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021.
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
  - 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- c. Berdasarkan hasil analisa sinkronisasi antara Permendag 31/2017 dengan PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah, khususnya PMK No. 132/PMK.05/2021 sebagai perubahan kedua. Ditemukan sejumlah perubahan yang memerlukan sinkronisasi, di antaranya yaitu:
  - 1) Perubahan substansi dalam PMK No. 132/2021 berpengaruh pada sejumlah substansi penting yakni mengenai tata kelola pencairan dana bantuan

pemerintah, penyaluran dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah.

- 2) Sejumlah perubahan substansi di atas secara lengkap terdiri atas:
  - a) Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang (*vide* Pasal 28 ayat (4)).
  - b) Tanggung jawab penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dalam penggunaan dana bantuan (*vide* Pasal 30 ayat (1a))
  - c) Tugas PPK dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 30 ayat (3)).
  - d) Tugas PPK dalam melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembagunan gedung/bangunan yang dapat diberikan dalam bentuk uang. Pasal ini mengatur mengenai aspek-aspek yang harus diuji mulai dari kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen lampiran dengan petunjuk teknis, dan kesesuaian data penerima bantuan dengan SK penerima bantuan (*vide* Pasal 35 ayat (4)).
  - e) Penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang, bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 36 ayat (1a)).
  - f) Tugas PPK dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 36 ayat (3)).
  - g) Tugas PPK dalam mengesahkan Berita Acara Serah terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 36 ayat (4)).
  - h) Tugas PPK dalam melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang disalurkan

secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Adapun pengujian tersebut meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen lampiran dengan petunjuk teknis, dan kesesuaian data penerima bantuan dengan SK penerima bantuan (*vide* Pasal 41 ayat (5)).

- i) Penerima Bantuan (kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah) dalam bentuk uang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 42 ayat (1a)).
  - j) Tugas PPK dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 42 ayat (3)).
  - k) Tugas PPK dalam mengesahkan Berita Acara Serah terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama (*vide* Pasal 42 ayat (4)).
- 3) Kesebelas perubahan substansi dalam PMK No. 132/2021 di atas, berhubungan erat dengan ruang lingkup petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah. Peneliti menganalisis bahwa kesebelas perubahan substansi tersebut berada dalam ruang lingkup pengaturan mengenai tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah, penyaluran dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah. Sehingga petunjuk teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan memerlukan penyesuaian dengan kesebelas aspek di atas sebagai bentuk sinkronisasi dengan PMK Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil meliputi tidak ditemukan permasalahan baik itu dalam aspek dasar yuridis maupun struktur atau kerangka peraturan.



2. Aspek Materiil meliputi:

- a. Ditemukan bahwa penulisan judul Permendag ini belum sesuai dengan ketentuan Lampiran II UU P3.
- b. Ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- c. Pada indikator sinkronisasi dengan peraturan setingkat/sejajar berkaitan dengan adanya perubahan kedua atas PMK. 168/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK. 132/2021. Perubahan tersebut memuat sebelas substansi yang berimplikasi diperlukannya penyesuaian pengaturan dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah. Khususnya pada bagian tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah, penyaluran dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah. Sehingga perubahan dalam PMK 132/2021 tidak berimplikasi pada substansi pedoman umum dalam Permendag ini, melainkan berimplikasi pada diperlukannya penyesuaian pada petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

#### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal pada aspek materiil sebagai berikut:

1. Penulisan nomenklatur judul Permendag ini perlu disesuaikan dengan ketentuan UU P3, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun .... Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
3. Perlu penyesuaian petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap sebelas perubahan substansi dalam PMK 132/2021, yang merubah pengaturan mengenai tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah, penyaluran dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah. Penyesuaian atas perubahan substansi tersebut menjadi ruang lingkup terhadap perubahan petunjuk teknis. Sehingga Permendag ini tidak

terdampak secara langsung, melainkan diperlukan perubahan atas petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah yang saat ini berlaku di lingkungan Kementerian Perdagangan.

**ANALISIS FORMIL**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 168/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 173/2016, yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri Perdagangan menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah. Serta ditindaklanjuti, PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab atas program penyaluran bantuan pemerintah untuk menyusun pedoman teknis.
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	

**LAMPIRAN:  
Matriks Temuan Hasil Audit**

				132/2021, tidak menyebutkan secara tegas harus diatur dalam peraturan menteri.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Sesuai	

**ANALISIS MATERI**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan</b>	<b>Usulan/Masukan Perubahan</b>	<b>Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan</b>
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Penulisan judul peraturan perlu diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format:  Nama  Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun  Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Kesesuaian Konsideran dengan:  - UU P3  - materi muatan	-	-
3.	Penulisan dasar hukum dengan:  - kondisi terkini (status keberlakuan)  - materi yang akan diatur  - tata urutan	Terdapat sejumlah dasar hukum yang belum sesuai dalam Permendag 31/2017, yakni:  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, <b>telah diubah</b> dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020	Diperlukan penyesuaian dasar hukum terkini.

<p>- s (tidak memasukkan produk hukum beshiking sebagai dasar hukum)</p>	<p>sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara langsung dengan substansi permendag ini.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, <b>telah diubah</b> dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018. Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara langsung dengan substansi permendag ini.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, <b>telah dicabut</b> dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 yang kemudian <b>diubah dengan</b></p>	
--	---	--

		<p><b>Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021.</b> Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara langsung dengan substansi permendag ini. Melainkan menjadi dasar tata organisasi Kementerian Perdagangan (<i>vide</i> Pasal 3 s.d Pasal 29 PP No. 68 Tahun 2019).</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, <b>telah dicabut</b> dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan. Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara langsung dengan substansi permendag ini. Dikarenakan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan</p>	
--	--	---	--

		<p>penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Perdagangan, masih berkesesuaian dengan pengaturan terbaru dalam Perpres No. 11 Tahun 2022.</p> <p>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, <b>telah dicabut</b> dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara langsung dengan substansi permendag ini. Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara langsung</p>	
--	--	---	--



		dengan substansi permendag ini	
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi antar norma</li> <li>- Kejelasan rumusan</li> <li>- Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi)</li> <li>- Penggunaan bahasa baku</li> </ul>	<p>Berdasarkan penelusuran dokumen yang tim lakukan, tidak ditemukan dokumen hukum yang mengatur mengenai petunjuk teknis tata kelola Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun masukan dalam hal sinkronisasi antara substansi perubahan dalam PMK 132/PMK.05/2021, di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam</li> </ol>	<p>Berdasarkan perubahan substansi pada PMK No. 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 168/PMK.05/2015, maka diperlukan sinkronisasi dengan petunjuk teknis tata kelola Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berdasarkan PMK No. 132/PMK.05/2021 di atas.</p> <p>Secara garis besar, tim menganalisis bahwa substansi petunjuk teknis perlu menyesuaikan dengan perubahan substansi dalam PMK NO. 132/PMK.05/2021, di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah</li> <li>2. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah</li> <li>3. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah</li> </ol>

	<p>bentuk uang (<i>vide</i> Pasal 28 ayat (4)).</p> <p>2. Tanggung jawab penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dalam penggunaan dana bantuan (<i>vide</i> Pasal 30 ayat (1a))</p> <p>3. Tugas PPK dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama (<i>vide</i> Pasal 30 ayat (3)).</p> <p>4. Tugas PPK dalam melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembagunan gedung/bangunan yang dapat diberikan dalam bentuk uang.</p>	
--	--	--

	<p>Pasal ini mengatur mengenai aspek-aspek yang harus diuji mulai dari kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen lampiran dengan petunjuk teknis, dan kesesuaian data penerima bantuan dengan SK penerima bantuan (<i>vide</i> Pasal 35 ayat (4)).</p> <p>5. Penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang, bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama (<i>vide</i> Pasal 36 ayat (1a)).</p> <p>6. Tugas PPK dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan</p>	
--	--	--

	<p>pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama (<i>vide</i> Pasal 36 ayat (3)).</p> <p>7. Tugas PPK dalam mengesahkan Berita Acara Serah terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama (<i>vide</i> Pasal 36 ayat (4)).</p> <p>8. Tugas PPK dalam melakukan pengujian terhadap permohonan pembyaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Adapun pengujian tersebut</p>	
--	--	--

		<p>meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen lampiran dengan petunjuk teknis, dan kesesuaian data penerima bantuan dengan SK penerima bantuan (<i>vide</i> Pasal 41 ayat (5)).</p> <p>9. Penerima Bantuan (kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah) dalam bentuk uang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama (<i>vide</i> Pasal 42 ayat (1a)).</p> <p>10. Tugas PPK dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perjanjian</p>
--	--	---

		<p>kerja sama (<i>vide</i> Pasal 42 ayat (3)).</p> <p>11. Tugas PPK dalam mengesahkan Berita Acara Serah terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama (<i>vide</i> Pasal 42 ayat (4)).</p>	
5.	<p>Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan.</li> <li>- Bahasa yang digunakan</li> </ul>	-	-
6.	<p>Temuan lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder)</li> <li>- Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll.</li> </ul>		-